

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS
MASYARAKAT DAN KOMUNITAS

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan kriminal yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus dicegah, diberantas dan ditangani secara komprehensif. Sebagian besar korban TPPO adalah perempuan dan anak yang terperangkap dalam berbagai situasi rentan akibat diskriminasi yang dialaminya, walaupun pada dasarnya korban TPPO tidak mengenal jenis kelamin dan usia.

Tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan angka putus sekolah serta rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan perempuan dan anak rentan menjadi korban TPPO. Kepolisian RI pada tahun 2011 telah menangani 126 kasus TPPO yang melibatkan sebanyak 146 orang yang terdiri dari 109 perempuan (74.0 %) dan 37 laki-laki (26.0 %), serta 68 diantaranya adalah anak-anak. Sementara itu, sampai akhir 2011 *International Organization for Migration (IOM)* telah mendampingi dan memulangkan sekitar 4.000 orang korban TPPO, 90.0 % diantaranya adalah perempuan. Situasi ini merupakan puncak gunung es karena masih banyak kasus yang belum terungkap dan faktanya angka TPPO semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan pola yang semakin bervariasi.

Modus TPPO yang banyak terjadi di Indonesia antara lain penculikan, adopsi ilegal, pengambilan atau penjualan organ tubuh, pengantin pesanan, kawin kontrak, dan mempekerjakan seseorang baik sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Pekerja Rumah Tangga (PRT), Pekerja Sex Komersial (PSK), pemandu lagu plus-plus di karaoke, pekerja salon, pijat plus-plus, dan lain-lain, untuk tujuan eksploitasi baik fisik, jam kerja yang panjang, beban kerja yang berlebihan, perlakuan lainnya yang tidak manusiawi. Pada umumnya kasus TPPO di Indonesia terkait dengan masalah migrasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini bisa dilihat sejak korban TPPO berada di daerah asal, transit, atau di daerah/negara tujuan.

Pelaku TPPO baik secara perorangan maupun terorganisir menggunakan berbagai cara untuk dapat memberangkatkan korban antara lain dengan pemalsuan dokumen-dokumen seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Pelatihan, sertifikat kesehatan, perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara illegal atau non-prosedural, iming-iming mendapatkan gaji besar, janji palsu dan penjeratan hutang terhadap korban dan keluarganya.

Korban TPPO sering mengalami *re-traffick* pada saat kepulangan dan masyarakat belum mampu untuk melindungi korban. Padahal kondisi korban TPPO umumnya mengalami trauma cukup berat secara mental/psikis, fisik, ekonomi serta martabatnya sebagai manusia. Itulah sebabnya TPPO perlu ditangani secara komprehensif, tidak saja menjadi tanggungjawab negara tetapi juga diperlukan keterlibatan masyarakat dan komunitas dalam pencegahan dan penanganan TPPO.

Selama ini pemerintah, masyarakat dan komunitas memiliki data dan sistem pendokumentasian, serta mekanisme kerja pencegahan dan penanganan TPPO dengan cara masing-masing. Belum ada koordinasi kerja secara terpadu, dukungan dan sinergi yang saling mendukung untuk pencegahan dan penanganan yang optimal antara lembaga formal dengan masyarakat dan komunitas, sehingga diperlukan panduan yang dapat dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Menjadi arahan atau acuan dalam mengembangkan upaya pencegahan dan penanganan TPPO berbasis masyarakat dan komunitas.

2. TUJUAN

- a. membangun perspektif pentingnya membentuk dan mengembangkan pencegahan dan penanganan TPPO berbasis masyarakat dan komunitas;
- b. membangun dan mengembangkan mekanisme kerja lembaga-lembaga berbasis masyarakat dan komunitas dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO dengan lembaga formal;
- c. membangun sinergitas masyarakat dan komunitas dengan lembaga formal dalam pencegahan dan penanganan TPPO; dan
- d. membangun efektivitas langkah-langkah monitoring dan evaluasi terhadap pencegahan dan penanganan TPPO.

C. SASARAN

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Lembaga Legislatif di Pusat dan Daerah; dan
3. Masyarakat dan komunitas yang melakukan pencegahan dan penanganan TPPO.

D. RUANG LINGKUP

1. Strategi dan program pencegahan dan penanganan TPPO berbasis masyarakat dan komunitas;
2. Prinsip dan mekanisme pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO berbasis masyarakat dan komunitas;
3. Tugas dan tanggung jawab pelaksana pencegahan dan penanganan TPPO berbasis masyarakat dan komunitas;
4. Sinergitas pencegahan dan penanganan TPPO antara masyarakat dan komunitas dengan lembaga formal.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Ke Empat, Pasal 28D ayat (1) hak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28G ayat (1) Hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman, dan Pasal 28G ayat (2) Bebas dari penyiksaan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014.
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

F. PENGERTIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana atas tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
2. Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dan komunitas dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
3. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum bagi korban perdagangan orang, termasuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.
4. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan atau diduga diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
5. Saksi dan/atau Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

6. Pendamping adalah seseorang yang melakukan segala upaya dan tindakan berupa identifikasi dan pendokumentasian kasus, konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
7. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan yang memiliki unsur-unsur: beranggotakan minimal dua orang, anggotanya sadar sebagai satu kesatuan, berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan hubungan-hubungan antar anggota masyarakat, dan menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat. (Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1977).
8. Komunitas merupakan individu atau kesatuan sosial yang terorganisasi dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama, baik yang bersifat fungsional maupun yang memiliki teritorial atau wilayah yang memiliki ciri-ciri: kelompok kecil, homogen, kultural, partisipatif-efektif, relatif otonom, mempunyai kesadaran dan melakukan pergerakan dalam menjalankan misinya.
9. Komunitas pendamping adalah individu atau kelompok sosial tertentu dalam masyarakat yang memiliki visi, misi dan tujuan yang sama dalam pendampingan yang dapat memberi rasa aman dan nyaman terhadap korban TPPO.
10. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah yang selanjutnya disebut GT-PPTPPO adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota.
11. Mekanisme Koordinasi adalah cara bekerja dan bersinergi antara masyarakat dan komunitas yang melakukan pencegahan dan penanganan TPPO dengan lembaga formal di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat.